

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Permainan sabung ayam di desa Sumberejo Kulon bermula dari adanya interaksi antar sesama pemilik ayam aduan. Tanpa adanya unsur perjudian didalamnya. Akan tetapi semakin lama Permainan sabung ayam tersebut semakin besar dan didalamnya dijadikan sebagai ajang perjudian didukung dengan adanya arena khusus yang bersifat tertutup dan tersembunyi. Hingga beberapa bulan yang lalu kurang lebih tepatnya pada bulan februari arena atau tempat sabung ayam telah ditutup total oleh pihak penegak hukum ( pihak kepolisian Kecamatan Ngunut) atas laporan dari salah satu warga Desa Sumberejo Kulon yang sudah merasa kesal dan terganggu dengan adanya kegiatan sabung ayam tersebut. Meskipun arenanya sudah ditutup total akan tetapi permainan sabung ayam masih ada dikarenakan sudah menjadi kebiasaan namun didalamnya sudah tidak terdapat unsur perjudian lagi hanya sebagai bentuk penyaluran hobi dan hiburan.
2. Adapun unsur yang terdapat dalam permainan sabung ayam di Desa Sumberejo Kulon sebelum terjadi penutupan oleh pihak kepolisian beberapa bulan yang lalu kurang lebih tepatnya pada bulan februari menunjukkan adanya unsur perjudian hal ini dibuktikan dengan adanya taruhan antar para pemain dengan menggunakan uang dengan berbagai

nominal dan unsur lain selain perjudian yakni unsur melukai hewan yang mana bisa dilihat ayam yang di adu mengalami luka seperti kaki ayam tersebut menjadi pincang akibat diadu terlalu lama atau lawan dari ayam tersebut terlalu kuat.

3. Fenomena sabung ayam prespektif masyarakat, ulama, dan praktisi hukum. *Pertama*, berbagai respon atau persepsi diutarakan oleh masyarakat Desa Sumberejo Kulon ada yang menanggapinya dengan memilih diam dan tidak berkomentar apapun, ada juga yang masing-masing bimbang dengan adanya kondisi tersebut dikarenakan disatu sisi ada keuntungan namun disisi lain kerugian melanggar norma hukum dan agama, akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat yang menganggap sabung ayam sebagai hal yang lumrah dan wajar sebab asumsi dari mereka ialah sabung ayam sebagai bentuk hobi dan hiburan. *Kedua*, respon dari ulama mengenai adanya sabung ayam bahwa apapun bentuk atau alasan yang digunakan sebagai pembenar diadakannya sabung ayam tetap merupakan tindakan yang melanggar norma agama dan hukum. Adapaun upaya yang ulama lakukan dan sarankan untuk menanggulangi atau mengurangi kegiatan tersebut dengan upaya preventif yakni upaya pencegahan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat umum dengan sarana berbagai kegiatan yang mendukung seperti kajian rutin atau kegiatan lainnya, pelaku sabung ayam merupakan bagian dari masyarakat umum sehingga para ulama lebih memilih upaya tersebut. *Ketiga*, berbeda dengan respon yang

diberikan oleh praktisi hukum (kepolisian), mereka menganggap bahwa ketika sabung ayam hanya dijadikan sebagai permainan biasa antara dua ayam aduan sebagai bentuk penyaluran hobi maka kegiatan tersebut dianggap legal namun apabila di dalamnya terdapat unsur taruhan perjudian maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran tindak pidana. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau mengurangi sabung ayam terbagi menjadi tiga bagian yakni: upaya preventif yakni melakukan pendekatan melalui media berupa sosialisasi yang berisi himbauan atau menanamkan pemahaman lebih jauh mengenai perjudian sabung ayam dengan melibatkan berbagai tokoh baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama, upaya represif yakni melakukan tindakan atau aksi dari laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian berupa penggerebekan atau penangkapan di TKP (tempat kejadian perkara), dan upaya reformatif yakni dengan melakukan pembinaan kepada mereka narapidana yang tersandung kasus perjudian untuk tidak mengulangi hal tersebut.

## **B. Saran**

1. Untuk lebih meningkatkan keaktifan dan kepedulian masyarakat terhadap apa yang terjadi dengan lingkungan mereka terutama ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum.

2. Untuk ulama dan praktisi hukum (kepolisian) untuk lebih meningkatkan lagi peran mereka terhadap masyarakat serta lebih melakukan pendekatan secara rutin kepada masyarakat.
3. Untuk aparaturnya pemerintahan desa supaya lebih tegas dalam bertindak terutama ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum di daerah wewenang mereka.